



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian

Nomor: 26/PDT.G.S/2019/PN.Son

Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

I. PT. PT BPR ARFAK INDONESIA, beralamat di JL Nangka Alun-Alun Aimas, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PENGGUGAT ;

II. Nama : Lukman Wahyudi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 29 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Herlina RT 002 RW 001 Klasari Kec Moisegen Kab. Sorong Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERGUGAT.

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran hutang piutang pada tanggal 15 Desember 2019 dan akan di setor ke PT.BPR Arfak Indonesia Cab. Aimas sebesar Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000
2. Pihak Tergugat berjanji akan melunasi sisa hutang pada tanggal 15 Januari 2020
3. Dalam rangka melakukan perjanjian perdamaian ini pihak Tergugat tidak merasa dirugikan oleh pihak Pengugat atau oleh pihak lainnya,
4. Dalam rangka melakukan perjanjian perdamaian ini maka kedua belah pihak tersebut tidak ada yang merasa ditekan oleh pihak manapun dan dari siapapun.

Setelah Isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 November 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh persetujuan perdamaian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah persidangan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR :26/PDT.G.S/2019/PN.Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung No 4. Tahun 2019

Mengadili

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 496.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 5 DESEMBER 2019 oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dehefsen Borolla, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dehefsen Borolla, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp400.000,00;
3. Panggilan	Rp6000,00;
4. Materai	Rp10000,00;
5. Redaksi	Rp296.000,00;
Jumlah	

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)